

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH
POLRES CIAMIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms)

Oleh:

Asep Sapsudin, Muhamad Ramdani, Dadang Kusdinar

ABSTRAK

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi kerap saja terjadi dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini diidentifikasi dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis, Akibat-akibatnya serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis. Akibat-akibat yang timbul terhadap korban yaitu korban mengalami trauma sehingga secara psikis, dan secara Fisik korban mengalami luka-luka. Akibat lain yaitu terhadap pelaku di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari. Akibat lain yaitu lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakat dilingkungannya. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: *KDRT, Tindak Pidana, Pemidanaan, Kriminologi*

A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan. Kejahatan memerlukan atau bergantung kepada ruang dan waktu, serta siapa yang melakukannya dan dimanapun bisa terjadi tindak kejahatan. Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, juga dengan adanya arus globalisasi mau tidak mau juga mengalami pengaruh yang cukup besar dengan tingginya tingkat kejahatan.

Terdapat 3 (tiga) Kelompok pendapat sebab musabab kejahatan yaitu:

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku.

Pengaruh dari luar faktor yang paling utama yaitu faktor lingkungan yang menentukan / sebagai faktor bagi terjadinya kejahatan. Seperti keadaan ekonomi, dan keluarga tempat kediaman.

2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya, didasarkan pada pandangan psikologi yang hedonistik.

Seperti ditentukan oleh keturunan, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan yang disebut bakat jahat, bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak

simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain, dan bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

3. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat si pelaku¹⁾.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Ciamis tepatnya di Dusun Kaler Rt. 004 Rw. 005 Desa Karangampel Kecamatan baregbeg Kabupaten Ciamis, dimana seorang suamimenganiaya isterinya sendiri dengan cara meninju bagian muka sehingga menderita luka yaitu yang dilakukan oleh saudara Jajang Sudrajat Bin Saman Hidayat terhadap istrinya Saudari Reni Anggreani Binti Ma'mun dengan latar belakang pertengkar sehingga suami korban diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah).

¹⁾G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal 35-39.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms). (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang akibat-akibat yang timbul terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms). (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah sebagai berikut : “Pidana adalah hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya), *criminal*, perkara-perkara kejahatan (*criminal*), khusus tindak pidana kejahatan *criminal*”.²⁾

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan berbagai kepentingan dari pihak yang ada didalamnya. Kepentingan-kepentingan hidup yang kian mendesak untuk dipenuhi ini sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antar pihak yang ada didalam masyarakat dan menimbulkan kejahatan sebagai fenomena untuk memenuhi kepentingan hidup dengan jalan pintas.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling

²⁾ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, PN. Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ke-7, 1996. Hal. 767.

berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain³⁾.

Pengertian Kriminologi menurut Sutherland merumuskan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya Undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu⁴⁾.

Maka dari itu unsur-unsur dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat dari perumusan kriminologi, oleh karena semuanya itu adalah aspek dari kriminalitas yang menjadi obyek dari kriminologi yaitu:

a. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana, disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di definisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah di kualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.

b. Pelaku kejahatan

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatan, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga di pelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku

³⁾ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 2.

⁴⁾ J.E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 7.

adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan atau perbuatan maupun pelaku kejahatan.

Bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat. Sebagai pendapat yang berbeda dapat dibedakan :

- a. Mereka yang berpendapat bahwa kriminalitas timbul karena pengaruh lingkungan.
- b. Mereka yang berpendapat bahwa sebab musabab kriminalitas terdapat dalam struktur kepribadian dari si penjahat, seperti yang ditentukan oleh bakatnya⁵⁾.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana.⁶⁾ Paul Mudigdo Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁷⁾

Berdasarkan Pasal 1 undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun

⁵⁾ibid, hal 10.

⁶⁾Hurwits, Stephan, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2012.hal 10.

⁷⁾Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa,Op. Cit. Hal 11.

oleh istri. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis. (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms).

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern dan faktor ekstern pada diri pelaku. Faktor intern yaitu faktor tidak stabilnya emosi

dari diri pelaku sehingga emosinya berlebihan. Jajang Hidayat bin Saman sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga emosinya naik ketika isterinya mengatakan dengan menyindir kepada diri pelaku sehingga ia melakukan pemukulan kepada isterinya sendiri. Hasil wawancara dengan pelaku mengatakan bahwa dirinya merasa kesal dengan perkataan isterinya yang menyindir dan dengan perkataan yang sinis kepada dirinya, walaupun kenyataanya bahwa sindiran itu benar adanya.

Faktor ekstern-nya yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan karena saudara Jajang Hidayat mempunyai wanita lain selain isterinya sendiri sehingga baik isterinya jajang maupun jajang sendiri dalam berkomunikasi selalu tidak harmonis.

Kejadian diatas sesuai dengan kasus posisi dapat dilihat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Jajang Sudrajat bin Saman Hidayat yaitu bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik, ini dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kekerasan Psikis dapat dilihat dari perkataan-perkataan dan tingkah laku kasar sehingga korban mengalami tekanan jiwa yaitu merasa trauma dari kejadian tersebut.

2. Akibat-akibat yang timbul terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms).

Akibat terhadap pelaku atas nama Jajang sudrajat bin Saman Hidayat sebagai pelaku kekerasan tersebut yang merupakan suami dari korban adalah Jajang Hidayat bin Saman Hidayat dilaporkan ke Kepolisian sehingga di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari. Akibat lain dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku yaitu terhadap lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, bahwa keluarga korban dan pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakat dilingkungannya dan nama baik Pelaku tercela dimata masyarakat dilingkungannya.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”. Tetapi tentang kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms).

Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam hal ini di wilayah hukum tempat kejadian perkara yaitu dalam lingkup Polres Ciamis adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan atau penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Polsek hal ini dapat diketahui bahwa pihak Polsek telah menunjuk seorang petugas Bimas yang membawahi Desa-desanya, sehingga melalui Bimas tersebut penyuluhan dapat dilakukan. Upaya lain yaitu bahwa pihak kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsif setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan saja dari penegak hukum tetapi juga dari diri suatu keluarga dalam hal ini adalah suami dan isteri. Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam

Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

D. PENUTUP

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku sehingga emosinya berlebihan. Jajang Hidayat bin

Saman sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga emosinya tidak terkendalikan. Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.

2. Akibat-akibat yang timbul terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Polres Ciamis Jajang sudrajat bin Saman Hidayat sebagai pelaku kekerasan dilaporkan ke Kepolisian sehingga di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan lima belas hari. Akibat lain yaitu terhadap lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, bahwa keluarga korban dan pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakat dilingkungannya dan pelaku sendiri menjadi nama baiknya tercela dimata masyarakat dilingkungannya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undan kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan atau penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Polsek hal ini dapat diketahui bahwa pihak polsek telah menunjuk seorang petugas Bimas yang membawahi Desa-desanya, sehingga melalui Bimas tersebut penyuluhan dapat dilakukan. Upaya lain yaitu bahwa pihak kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR PUSTAKA

Bawengan G.W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

Sahetapy J.E., *Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Stephan Hurwits, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2012.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga